



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Lapangan Udara El Tari, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota TNI-AU, tempat tinggal di Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 November 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.KP., tanggal 4 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Januari 2004 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menetap bersama di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Lanud El Tari, RT.020, RW.009, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah itu pada bulan Januari 2016 Tergugat dipindah tugaskan ke Provinsi Bangka Belitung;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, *Laki-laki*, umur 12 tahun;
 - b. ANAK II, *Laki-laki*, umur 6 tahun;
5. Bahwa, sudah tidak ada kecocokkan, kerukunan, kenyamanan serta ketentraman hati dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, adapun ketidakcocokkan maupun kerukunan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya lagi yaitu memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai istri anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi anggota TNI jo. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/51/VIII/2008 tentang Bujuknis tatacara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit, Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan Tergugat dan telah pula menyerahkan surat izin tersebut kepada Majelis Hakim, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, ternyata Penggugat menyatakan secara lisan telah rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata Penggugat menyatakan telah rukun kembali dalam rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Kp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1438 Hijriyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Abdullah Umar, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,

Abdullah Umar, S.HI.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 430.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) |